

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 402 /XIII/D/FIB-2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

- Membaca : Surat sekretaris Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor: 343/UN.16.7/SASINDO/PP /2018 Tanggal 08 Agustus 2018 tentang permohonan Penerbitan surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing  
b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan SK. Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999  
4. Keputusan Mendikbud No. 0429/0/1992  
5. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/ 2017  
7. SP-DIPA Universitas Andalas 2018 No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
I. Leni Syafyaha, S.S., M.Hum.	Rahmawati	1410721002	Nama-Nama Komunitas Teater di Sumatera Barat : Tinjauan Semantik
II. Dra. Efri Yades, M.Hum.			

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2018/2019.

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

  
HASANUDDIN  
NIP. 196803171993031002

- Tembusan:
1. Rektor Univ. Andalas
  2. Ketua jurusan di lingkungan Fak. FIB.
  3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.